

# KOP LEMBAGA

---

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI \_\_\_\_\_  
NOMOR: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_/2020

TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan arah/rambu-rambu pengelolaan Sekolah, khususnya dalam bidang akademik maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Akademik Sekolah.
- b. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib serta mementingkan kelancaran, maka perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Perpres 87 Tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan Berkarakter;
5. Permendikbud RI No 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
6. Permendikbud No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
7. Permendikbud No 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
8. Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
9. Permendikbud No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
- Memperhatikan : Hasil Rapat bersama Tim Pengembang Sekolah tanggal, \_\_, \_\_\_\_\_, 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

### BAB I

#### Kehadiran Peserta didik Pasal 1

1. Setiap peserta didik wajib hadir dan mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah ditetapkan.
2. Setiap peserta didik wajib hadir 15 (lima belas) menit sebelum pembelajaran dimulai.
3. Apabila berhalangan hadir, peserta didik wajib memberitahukan alasan kehadiran kepada pihak sekolah.
4. Peserta didik yang berhalangan hadir dikarenakan sakit lebih dari 2 (dua) hari, harus menggunakan surat keterangan dokter atau surat ijin dari orang tua/wali.

5. Peserta didik yang berhalangan hadir tanpa keterangan, dalam buku absensi peserta didik akan diberi kode A (alpa), dan apabila ketidakhadirannya lebih dari 50 % peserta didik tersebut tidak boleh mengikuti pembelajaran dan menjarjakan tugas-tugas dari guru.

## BAB II Penilaian dan Ulangan Pasal 2

Setiap peserta didik wajib mengikuti proses penilaian dan ulangan yang diselenggarakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

### Pasal 3

Ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua), khususnya yang diselenggarakan oleh pendidik meliputi:

- (1) Penilaian Harian
- (2) Penilaian Tengah Semester
- (3) Penilaian Akhir Semester
- (4) Ulangan Kenaikan Kelas

### Pasal 4

Penilaian Harian sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 1, adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

### Pasal 5

Penilaian Tengah Semester sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 2, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

### Pasal 6

Penilaian Akhir Semester sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 3, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

### Pasal 7

Ulangan Kenaikan Kelas sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 4, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket semester. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

## BAB III Remidial Pasal 8

1. Peserta didik yang mengikuti penilaian harian sebagaimana tersebut dalam pasal 4 (empat) yang mendapatkan nilai dibawah Ketuntasan Belajar

- Minimal (KBM) berhak mendapatkan remedial sampai mendapatkan nilai minimal KBM yang ditentukan.
2. Bentuk dan jenis kegiatan remedial dierncanakan dan dilaksanakan oleh guru kelas dan guru mapel.

BAB IV  
UJIAN  
Pasal 9

Penilaian dan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua), khususnya yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan adalah Ujian Sekolah bagi peserta didik yang telah duduk di kelas VI (enam) dan telah memenuhi persyaratan mengikuti ujian.

Pasal 10

Petunjuk dan teknis pelaksanaan penilaian dan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (sembilan) tertuang dalam Prosedur Operasional Strandar (POS) Ujian Sekolah SUKASUKSES yang diputuskan melalui rapat dewan pendidik dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 11

Penilaian dan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua), khususnya yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi:

- (1) Tes Kemampuan Dasar, diikuti oleh kelas III.
- (2) Ujian Sekolah kelas VI.

Pasal 12

Penilaian dan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, naskah soal dan kunci jawaban diterbitkan oleh Pemerintah atau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Pasal 13

Petunjuk dan teknis pelaksanaan penilaian dan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2, tertuang dalam Prosedur Operasional Strandar (POS) Ujian Nasional yang diterbitkan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP).

BAB V  
Kenaikan Kelas  
Pasal 14

1. Kenaikan kelas dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran.
2. Kriteria Kenaikan Kelas diatur sebagai berikut:
  - (a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada dua semester di setiap kelas.
  - (b) Nilai yang di bawah Standar Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) tidak lebih dari 25 %.
  - (c) Rata-rata nilai kepribadian BAIK

BAB VI  
Kelulusan  
Pasal 15

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari Sekolah setelah:
  - (a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
  - (b) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran Pendidikan agama dan budi pekerti, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
  - (c) Lulus ujian sekolah, sesuai dengan Standar Kelulusan Minimal (SKM) yang ditentukan
2. Nilai baik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 item b, adalah nilai afektif dari kelompok mapel tersebut dan penilainya melalui pengamatan.
3. Standar Kelulusan Minimal (SKM) sebagaimana dimaksud ayat 1 item c, akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah setelah melalui keputusan rapat dewan pendidikan.

**BAB VII**  
**Penggunaan Fasilitas Belajar**  
**Pasal 16**

1. Setiap peserta didik, berhak mendapatkan pelayanan yang sama dalam hal penggunaan fasilitas belajar yang dimiliki oleh Sekolah.
2. Fasilitas belajar yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
  - (a) Perpustakaan
  - (b) Buku Pelajaran
  - (c) Buku Referensi
  - (d) Buku Perpustakaan
3. Peserta didik yang menggunakan fasilitas belajar sebagaimana dimaksud ayat 2, berkewajiban menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban.
4. Peserta didik yang menggunakan fasilitas belajar sebagaimana dimaksud ayat 2 item a, b, dan c dan dibawa pulang, berkewajiban menggunakan kartu anggota perpustakaan serta mengisi buku pinjaman.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan fasilitas belajar sebagaimana dimaksud ayat 2, diatur dalam tata tertib perpustakaan.

**BAB VIII**  
**Layanan Konsultasi**  
**Pasal 17**

1. Setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan konsultasi dari guru kelas dan guru mapel.
2. Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi bidang:
  - (a) Akademik.
  - (b) Bimbingan dan Konseling.
3. Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilaksanakan oleh peserta didik maupun orangtua/wali peserta didik.
4. Layanan konsultasi Bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 item b, meliputi:
  - (a) Bimbingan belajar.
  - (b) Bimbingan pribadi.
  - (c) Bimbingan sosial, dan
  - (d) Bimbingan karir.

5. Catatan hasil layanan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dituangkan dalam buku penghubung.

BAB IX  
Ketentuan lain  
Pasal 18

1. Agar peraturan ini dapat diketahui oleh warga Sekolah maka secara berangsur-angsur akan disosialisasikan.
2. Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekolah.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_, \_\_\_\_, 2020  
Kepala Sekolah

Isikan Nama dan Gelar  
NIP.